

SKRIPSI

KEHADIRAN PENASEHAT HUKUM KORBAN DALAM REKA ULANG (REKONSTRUKSI) PERKARA PEMBUNUHAN



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD AGUS IKHWANUL MUSLIMIN
1710211610091**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEHADIRAN PENASEHAT HUKUM KORBAN DALAM REKA ULANG
(REKONSTRUKSI) PERKARA PEMBUNUHAN**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD AGUS IKHWANUL MULIMIN
NIM. 1710211610091**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji
Pada tanggal, Juni 2023

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

Pembimbing Pendamping,




**Dr. Suprapto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 1983093 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEHADIRAN PENASIHAT HUKUM KORBAN DALAM REKA ULANG (REKONSTRUKSI) PERKARA PEMBUNUHAN

Diajukan Oleh


**MUHAMMAD AGUS IKHWANUL MUSLIMIN
NIM. 1720211610091**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 383 / UN 8.1. II / SP / 2023
: 04 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agus Ikhwanul Muslimin
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610091
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Agustus 1999
Program Hukum : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Progaram Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEHADIRAN PENASIHAT HUKUM KORBAN DALAM REKA ULANG (REKONSTRUKSI) PERKARA PEMBUNUHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sangsi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesejarnaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2023



... membuat pernyataan,

Muhammad Agus Ikhwanul Muslimin

Nim. 1710211610091

Muhammad Agus Ikhwanul Muslimin. Juni 2023. ***KEHADIRAN PENASEHAT HUKUM KORBAN DALAM REKA ULANG (REKONSTRUKSI) PERKARA PEMBUNUHAN.***

Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprapto, S.H., M.H.,

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peraturan tentang hak penasehat hukum untuk menghadiri reka ulang (rekonstruksi) perkara pembunuhan dan juga untuk mengetahui langkah hukum penasehat hukum korban yang dilarang menghadiri reka ulang (rekonstruksi) perkara pembunuhan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif dan preskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan diambil menggunakan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan asas-asas hukum memberi solusi bagi pengaturan hukum masa yang akan datang. Tipe penelitian yang penulisan gunakan pada penelitian yaitu kecaburan norma. Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan pancasila perlu dikembangkan, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, berani untuk menolong kebenaran dan membantu keadilan yang semakin memburuk. Untuk menciptakan suasana yang aman, berbangsa, dan bernegara di perlukan undang-undang dan norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan tindakan individu. Setiap orang harus mempunyai rasa untuk dirinya sendiri tetapi juga orang lain dan masyarakat, tata cara penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka dan terdakwa tindak pidana. **Kedua**, keadilan dalam seseorang mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal, maka proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbangan dalam segala hal. pembela dengan pengetahuan dan pengalaman hukumnya yang mendampingi tersangka atau dalam memperoleh putusan yang adil. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut diartikan setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus menjunjung tinggi hukum yang ada.

Kata kunci (*keyword*) : Kehadiran Penasehat Hukum, Reka ulang, Pembunuhan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi yang berjudul, **“KEHADIRAN PENASIHAT HUKUM KORBAN DALAM REKA ULANG (REKONSTRUKSI) PERKARA PEMBUNUHAN”**

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata I (S-I). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis terbuka dalam menerima saran atau kritik yang membangun. Penelitian ini tak lepas pula dari bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suprapto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di kampus ini.

7. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
8. Orang tua, Ibu Rusmayani, dan keluarga yang selalu memberikan doa, support, dukungan, dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Sahabat penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga dan selalu hadir dalam suka maupun duka, M. Haeril Anwar, Deni Septiadi, M. Rezayadi, Chairun Nisa dan Seluruh teman satu angkatan 2017 Program Kekhususan Hukum Pidana serta teman satu angkatan 2017 Reguler B Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Banjarmasin,
Juni 2023

Penulis,

Muhammad Agus Ikhwanul Muslimin

1710211610091



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

SUSUNAN PANITIAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

RINGKASAN i

ABSTRAK iii

UCAPAN TERIMA KASIH iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 8
- C. Tujuan Penelitian 8
- D. Metode Penelitian 9
 - 1. Jenis Penelitian 9
 - 2. Sifat Penelitian 9
 - 3. Tipe Penelitian 9
 - 4. Sumber Hukum 9
- E. Sistematika penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

- A. Pengertian Tentang Penasihat Hukum 13
 - 1. Perlindungan Hukum Secara Umum 17
 - 2. Pengertian Bantuan Hukum 19
 - 3. Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 22
 - 4. Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 24
- A. Pengertian Tentang Reka Ulang (Rekonstruksi) 26
 - 1. Kedudukan Rekonstruksi Sebagai Metode Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan 164 28

2. Kedudukan Rekonstruksi Sebagai Metode Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan	30
3. Fungsi Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana	33
4. Faktor Penghambatan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana Di Kepolisian	34
5. Tujuan Reka Ulang Atau Rekonstruksi Dalam Kasus Tindak Pidana.....	39
B. Pengertian Tentang Pembunuhan	39
1. Unsur Subyektif Dengan Sengaja.....	40
2. Unsur Objektif Perbuatan Menghilangkan Nyawa	41
3. Pengertian Pembunuhan Dan Pengaturan Hak Tentang Pembunuhan	42
C. Pengertian Tentang Korban	43
1. Hak-Hak Korban Tindak Pidana	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Kuasa Hukum Korban Yang Dilarang Mengikuti Rekonstruksi Pembunuhan	48
B. Langkah Hukum Penasihat Hukum Yang Dilarang Menghadiri Rekonstruksi.....	52
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	